



## PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 18 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

#### DENGAN RAHMAT TAHUN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 43 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang pada kenyataannya adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat keberadaannya digunakan dalam kehidupan masyarakat
  - b. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dimaksud merupakan ciri budaya dan kepribadian bangsa yang merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa Dalam Kabupaten Pacitan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2001 Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa dan atau Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, yang terwujud dalam berbagai pola kelakuan dalam kehidupan masyarakat setempat ;
- c. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, yang berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat yang berlaku ;
- d. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan semakin kokoh sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan Nasional dan berguna bagi pembinaan kemasyarakatan ;
- e. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat, terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut ;
- f. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah lebih baik, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya.

**B A B II  
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA ARAH  
Pasal 2**

- (1) Pemberdayaan, pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dimaksudkan untuk meningkatkan

peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan rasa persatuan serta turut mendorong upaya mensejahterakan masyarakat ;

- (2) Pemberdayaan, pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat merasa terdorong untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tujuan dimaksud dalam pasal 2, kegiatannya diarahkan kepada hal-hal :

- a. Pembangunan manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. Terwujudnya pelestarian budaya daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional ;
- c. Terciptanya kebudayaan daerah yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab, sehingga mampu menyaring secara selektif nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif ;
- d. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri, sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial serta lebih kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan masyarakat pada umumnya.

### Pasal 4

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dimaksud dalam pasal 3, terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang masih hidup atau telah ada, tetapi mengalami kemerosotan.

## B A B III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

### Pasal 5

Lembaga adat berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan yang berada diluar organisasi Pemerintahan Desa, keberadaanya diakui dan dibina oleh Pemerintah.

### Pasal 6

Lembaga adat mempunyai tugas :

- a. Membina kerukunan masyarakat, dalam rangka menunjang persatuan dan kesatuan ;
- b. Memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara masyarakat dan atau antara masyarakat dan pemerintah.

#### Pasal 7

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 6 Lembaga adat mempunyai fungsi menampung aspirasi masyarakat, mendukung pembangunan dan keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

### B A B I V HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 8

Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang :

- a. Mengelola hak-hak dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah hidup yang lebih baik ;
- b. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Lembaga adat berkewajiban :

- a. Membantu kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama pemanfaatan kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat ;
- b. Ikut berperan serta memelihara stabilitas nasional pada umumnya dan desa setempat pada khususnya ;
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya keanekaragaman adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan ;

### B A B V SANKSI PELANGGARAN Pasal 10

Pelanggaran terhadap adat-istiadat yang ada di Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa yang bersangkutan.

### B A B VI PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN Pasal 11

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa berkewajiban melaksanakan pembinaan.

#### Pasal 12

Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud dalam pasal 10 berasal dari partisipasi warga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.


**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan  
pada tanggal 16 - 8 - 2001

BUPATI PACITAN

  
SUTRISNO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 18 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, bahwa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat keberadaannya merupakan ciri budaya dan kepribadian bangsa ;

Bahwa dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dari lembaga adat, maka perlu memberi pedoman dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : cukup jelas

Pasal 5 : Lembaga adat berkedudukan di luar organisasi Pemerintah Desa dan hanya bersifat informasi dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam hal yang menyangkut upacara tradisional yang masih dilakukan oleh Masyarakat Desa.

Pasal 6 s/d 14 : cukup jelas.